



**PUTUSAN**

Nomor **6/Pdt.G.S/2024/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG**

**Kendari By Pass**, diwakili oleh Yandi Suryandi selaku Branch Manager (Pemimpin Cabang) Kendari By Pass. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), berkantor di Jalan Laode Hadi/Brigjen M.Yoenoes (By Pass) No. 71-72, Kadia, Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Zulkifli, Muhammad Taufiq Syarief, Jedi Harianto, Hutomo Yulius Putra dan Zahenzah Zukri Alyafie, Relationship Manager CRR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari By Pass, berdasarkan surat kuasa khusus No. 1395-XIII/KC/OPK/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register nomor: 155/HK/LGS/SK/Pdt/VIII/2024/PN Unh tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

**HASNIAR GS**, bertempat tinggal di RT002/RW002, Kel/Desa Puunaaha, Kec. Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal

*Halaman 1 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2024, dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Unh telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)  
**Selasa, 02 November 2021;**
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis

**Surat Pengakuan Hutang Nomor: 87438757/7699/11/21 Tanggal 02 November 2021;**

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pondidaha Cabang Kendari By Pass (Kredit Kupedes) sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 ( Empat puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.6.059.465,00 (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 02 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat I melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan sebesar Rp 6.059.465,00 (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- Tergugat I wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dikenakan denda sebesar  $50\% \times \text{suku bunga}$  ( $1\%$ )  $\times \text{tunggakan (pokok+bunga)}$  setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya

Halaman 2 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman T.

- Tergugat I wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 87438757/7699/11/21 Tanggal 02 November 2021;
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2024 dan hingga posisi Juli 2024 sisa pinjaman Tergugat I menunggak dengan total sebesar Rp.116.495.287,- (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung

Halaman 3 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

**e. Berapa kerugian yang anda derita?**

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan membayar angsuran tiap-tiap bulan Rp.6.059.465,00 (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) selama 48 (Empat puluh Delapan) bulan.
- Namun Tergugat I mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I menunggak dengan total sebesar Rp. 28.051.678,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.116.495.287,- (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah).

**f. Uraian lainnya :**

Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 87438757/7699/11/21 Tanggal 02 November 2021 Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup. untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh*



**Bukti Surat :**

**1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 07  
Tanggal 21 Desember Tahun 2022**

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

**2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 87438757/7699/11/21  
Tanggal 02 November 2021;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

**3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 7699-01-008621-  
10-7 a.n. Hasniar Gs tanggal 02 November 2021**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). dari Penggugat.

**4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**5. Copy dari SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari,  
atas nama Agusman T.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman T.

**6. Copy dari Asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 24 September  
2019**

**7. Copy dari Asli Surat Nomor: B.34/PND/V/2024 tanggal 15 Mei 2024  
perihal Peringatan/Somasi Pertama.**

Halaman 5 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 29/PND/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024  
perihal Peringatan/Somasi Kedua.

9. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 30/PND/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024  
perihal Peringatan/Somasi Ketiga.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 dan no. 8, 9 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban)  
Debitur a.n. Hasniar Gs, Account Number: 7699-01-008621-10-7,  
Effective Date: 09/07/2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat per tanggal 09 Juli 2024 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp.116.495.287,- (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah).

## Saksi :

Hutomo Yulius Putra, Business Support Asisstant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kendari By Pass.

Zahenzah Zukri Alyafie, Business Support Asisstant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab. Kendari By Pass.

## Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas Penagihan dari instansi Penggugat (BRI Unit Pondidaha), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dalam melakukan upaya penagihan

## Bukti Lainnya :

Tidak ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk

Halaman 6 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang 87438757/7699/11/21 Tanggal 02 November 2021 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp.116.495.287,- (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman T. yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman T. untuk segera mengosongkan dan Menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa perkara ini Hakim telah menanyakan para pihak mengenai pokok permasalahan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat serta turut mengupayakan upaya atau kemungkinan untuk berdamai, sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Halaman 7 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun tidak ada titik temu yang bisa diambil oleh para pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan ini, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan tanggal 8 Agustus yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar jawaban jawaban dalam pokok perkara ini dianggap merukan satu kesatuan dengan bagian eksepsi tergugat tersebut diatas secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sebelumnya memberikan penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian surat pengakuan hutang nomor: 87438757/7699/11/21 tanggal 02 November 2021 dan nilai pinjaman Terggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang setiap bulanya angsuran Tergugat sebesar Rp.6.059.465,- (enam juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enan puluh lima rupiah) yang jatuh temponya berakhir pada tanggal 02 November 2025;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam positanya pada poin d. titik ke 2 karena faktanya Tergugat telah membayar angsuran bulan Maret, April 2024 dan untuk angsuran pada bulan Juni, Juli dan Agustus Terggugat mau membayar angsuran tersebut tetapi Penggugat telah memblokir sistem pembayaran m banking Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa lagi mebayar angsuran tersebut tepat waktu;

Halaman 8 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk tunggakan angsuran pada bulan Juni, Juli, Agustus Tergugat akan membayar secara keseluruhan pada tanggal 15 Agustus 2024;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posisinya pada poin d. titik ke 4 karena faktanya Penggugat hanya 1 (satu) kali didatangi atau diberikan surat tagihan di kediaman Tergugat, dan sampai hari ini Tergugat masih menyanggupi untuk membayar angsuran tersebut dan berusaha untuk menyelesaikan semua angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian surat pengakuan hutang nomor: 87438757/7699/11/21 tanggal 02 November 2021 yang jatuh temponya pada tanggal 02 November 2025;

Bahwa berdasarkan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

*Suatu perjanjian tidak hanya menyatakan untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.*

Yurisprudensi **Mahkamah Agung No.852/K/Sip/1972**, yang intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

*“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi), oleh karena somasi dalam perkara ini belum pernah dilakukan, maka pengadilan belum bisa menghukum Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Pembandingan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Pendapat **J. Satrio** (Ibid, hal 47-48), yang berpendapat sebagai berikut:

*“Demikian kreditur tidak bisa seenaknya menyatakan debitur berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitur harus juga di lindungi. Ada norma-norma yang harus di indahkan oleh kreditur agar tegurannya berlaku sebagai somasi yang sah”.*

Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, maka Tergugat memohon kepada

Halaman 9 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;

Selanjutnya tergugat memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus perkara Nomor: 6/Pdt.GS/2024/PN Unh dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi akta notaris bank BRI Surat Pernyataan utang tertanggal 12 Juni 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kwitansi pinjaman uang dari bank BRI kepada HASNIAR, GS, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pengakuan hutang HASNIAR, GS kepada bank BRI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan penyerahan agunan HASNIAR, GS kepada bank BRI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HASNIAR, GS, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Agusman T., diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tanda terima dokumen/surat-surat yang diserahkan oleh HASNIAR, GS kepada bank BRI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi 1 kepada Hasniar GS, tertanggal 15 Mei 2024, diberi tanda P-8;

Halaman 10 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat peringatan pertama atas nama HASNIAR, GS tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat peringatan kedua atas nama HASNIAR, GS tanggal 02 Juli 2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat peringatan ketiga atas nama HASNIAR, GS tanggal 09 Juli 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi *payoff report* debitur atas nama HASNIAR, GS, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi rekening koran atas nama HASNIAR, GS, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan kecuali bukti surat bertanda P-1, P-5, P-12 dan P-13 adalah bukti surat tanpa surat asli;

Menimbang, Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi laporan transaksi finansial periode tanggal 01 Mei 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi laporan transaksi finansial periode tanggal 01 Februari 2024, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi laporan transaksi finansial periode tanggal 01 April 2024, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi laporan transaksi finansial periode tanggal 01 Maret 2024, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi laporan transaksi finansial periode tanggal 01 Juli 2024, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi laporan transaksi finansial periode tanggal 01 Juni 2024, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi laporan transaksi finansial periode tanggal 01 Januari 2024, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat somasi pertama pengakuan hutang atas nama HASNIAR, GS tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda T-8;

Halaman 11 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat tertanda T-1 dan T-2 berupa fotokopi dari salinan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat yang lalai memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan serta petitum-petitum dalam gugatan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil gugatan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur secara limitatif obyek gugatan sederhana hanya terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dan tidak termasuk gugatan sederhana perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkara sengketa tanah tidak termasuk pula sebagai obyek gugatan sederhana;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil obyek gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;



Menimbang bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, dan dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum adatau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang bahwa telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diatur secara eksplisit dalam pasal 4 ayat (4) bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan dalam perkara *a quo*, disebutkan bahwa Penggugat bertempat kedudukan di Jalan Laode Hadi/Brigjen M.Yoenoes (By Pass) No. 71-72, Kadia, Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara namun salah satu kuasa Penggugat beralamat di Unaaha sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kel/Desa Puunaaha, Kec. Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana tempat kedudukan para pihak berdasarkan gugatan tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan PN Unaaha berwenang memeriksa perkara *a quo*;





Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);
2. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara dengan tujuan pokok agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam teori hukum jenis eksepsi (tangkisan) adalah eksepsi prosedural eksepsi prosedural di luar kompetensi dan eksepsi materiil, sedangkan dalam hukum acara perdata, eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam Pasal 159 RBg dan Pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 162 RBg akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, berdasarkan pertimbangan diatas bahwa gugatan Penggugat telah dianggap memnuhi syarat formil dan berdasarkan Pasal 17 Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan ingkar janji dan menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, melainkan hal tersebut dapat terjadi karena Penggugat telah menetapkan aturan-aturan yang disebut dengan keterlambatan dan lain sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan haknya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan haknya ;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, Hakim berpendapat terdapat beberapa dalil gugatan Penggugat yang oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian berupa pemberian fasilitas kredit atau pinjaman yang mana Penggugat memberikan pinjaman sebagai Modal Kerja dengan besar pinjaman sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) tiap tanggal 2 pada setiap bulannya dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 87438757/7699/11/21 Tanggal 2 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari Bypass-Unit Pondidaha, Tergugat selaku Debitur;
- Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 337 Luas 3920 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Agusman T yang terletak di Desa Honggoa, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2024 dan hingga posisi Juli 2024 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp116.495.287,00 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus

Halaman 15 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai wanprestasi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat “apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat”;

Menimbang bahwa Wanprestasi dapat diartikan “*sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*”;

Menimbang bahwa selain itu menurut J Satrio: “*Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*”. Demikian pula menurut Yahya Harahap: “*Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian*”;

Menimbang bahwa Wanprestasi pada pokoknya adalah Ingkar Janji/Cidera Janji, yang adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi hanya sebahagian.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa sebelum seseorang dapat disebut Wanprestasi/Ingkar janji tentulah sebelumnya harus ada perjanjian yang sah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat/melakukan perjanjian tersebut, yang mana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa sebagaimana pula dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 16 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh



3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas perlu Hakim pertimbangan apakah yang dimaksud Perjanjian terlebih dahulu;

Menimbang bahwa pengertian Perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang;

Menimbang bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6);

Menimbang bahwa sistem terbuka dalam perjanjian yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang;

Menimbang bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal, arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas;



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas yakni dari Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian “haruslah dipatuhi” bagi mereka/pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan atau suatu peristiwa yang mendukung hak tersebut, atau untuk menyangkal hak orang lain maka wajib membuktikan hak, keadaan atau peristiwa itu, sehingga dengan demikian kedua belah pihak dalam perkara a quo harus diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti masing-masing yang diajukan dimuka persidangan sebagaimana alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi yang diajukan oleh para pihak tanpa diperlihatkan dan disesuaikan dengan dokumen surat asli pada prinsipnya tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali terdapat keterangan saksi atau alat bukti lain yang bersesuaian dan menguatkan fotokopi bukti surat tersebut sebagaimana didasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 701/K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 jo Putusan Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, Penggugat terlebih dahulu membuktikan mengenai adanya perjanjian berupa pemberian fasilitas kredit atau pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 87438757/7699/11/21;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan bukti surat yang diajukan baik dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian berupa pemberian fasilitas kredit atau pinjaman yang mana Penggugat memberikan pinjaman sebagai Modal Kerja dengan besar pinjaman sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) tiap tanggal 2 pada setiap bulannya dalam





jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 87438757/7699/11/21 Tanggal 2 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari Bypass-Unit Pongidaha, Tergugat selaku Debitur;

- Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 337 Luas 3920 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Agusman T yang terletak di Desa Honggoa, Kecamatan Pongidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2024 dan hingga posisi Juli 2024 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp116.495.287,00 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa terdapat perjanjian berupa pemberian fasilitas kredit atau pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 87438757/7699/11/21 Tanggal 2 November 2021 yang didukung dengan jawaban Tergugat yaitu Penggugat memberikan pinjaman sebagai Modal Kerja dengan besar pinjaman sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dengan angsuran sebesar **Rp6.059.465,00 (enam juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)** tiap tanggal 2 pada setiap bulannya dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sampai tanggal 02 November 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 87438757/7699/11/21 Tanggal 2 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari Bypass-Unit Pongidaha dan Tergugat selaku Debitur yang juga telah disetujui oleh Agusman T. Selaku pemilik jaminan (vide bukti surat P-4 dan, P-6 dan P-7);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tersebut dan Tergugat hanya menyatakan bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posisinya pada poin d. titik ke 2 karena faktanya Tergugat telah membayar angsuran bulan Maret, April 2024 dan untuk angsuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni, Juli dan Agustus Tergugat mau membayar angsuran tersebut tetapi Penggugat telah memblokir sistem pembayaran m banking Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa lagi membayar angsuran tersebut tepat waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 87438757/7699/11/21 Tanggal 2 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah pada pokoknya tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2024 dan hingga posisi Juli 2024 sisa pinjaman Tergugat I menunggak dengan total sebesar Rp116.495.287,- (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya terkait apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa kwitansi pinjaman uang dari bank BRI kepada HASNIAR, GS, dan bukti surat P-13 berupa Laporan Rekening Koran Tabungan serta bukti surat berupa surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga (vide bukti surat tertanda P9, P-10 dan P-11). Berdasarkan bukti-bukti surat tersebut membuktikan bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat berupa pembayaran angsuran kredit oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (vide bukti surat P-3) baik mengenai kesepakatan waktu pembayaran dan kesepakatan terkait penetapan jumlah besaran angsuran utang pokok maupun bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat telah membayar angsuran bulan Maret, April 2024

Halaman 20 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk angsuran pada bulan Juni, Juli dan Agustus Tergugat mau membayar angsuran tersebut tetapi Penggugat telah memblokir sistem pembayaran m banking Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa lagi membayar angsuran tersebut tepat waktu, kemudian untuk tunggakan pada bulan Juni, Juli, Agustus Tergugat akan membayar secara keseluruhan pada tanggal 15 Agustus 2024 dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat hanya 1 (satu) kali datang atau diberikan surat tagihan di kediaman Tergugat, dan sampai hari ini Tergugat masih menyanggapi untuk membayar angsuran tersebut dan berusaha untuk menyelesaikan semua angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian surat pengakuan hutang nomor: 87438757/7699/11/21 tanggal 02 November 2021 yang jatuh temponya pada tanggal 02 November 2025;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-3 diketahui bahwa Tergugat memiliki hutang pokok kepada Penggugat dengan jumlah Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang harus dilunasi pada tanggal 2 November 2025 termasuk tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya;

Menimbang bahwa dalam bukti surat perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran angsuran tersebut dilakukan dengan ketentuan dibayarkan tiap tanggal 2 pada setiap bulannya dalam 48 (empat puluh delapan) bulan angsuran dengan bunga sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) masing-masing sejumlah Rp6.059.465,00 (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sampai dengan akhirnya lunas di tanggal 2 November 2025;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak bulan bulan Maret 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan, dan untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat Somasi 1 kepada Hasniar GS, tertanggal 15 Mei 2024 (P-8), Fotokopi surat peringatan pertama atas nama HASNIAR, GS tanggal 15 Mei 2024 (P-9), Fotokopi surat peringatan kedua atas nama HASNIAR, GS tanggal 02 Juli 2024 (P-10) dan surat peringatan ketiga atas nama HASNIAR, GS tanggal 09 Juli 2024 (P-11);

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat membantah dan menyatakan bahwa Tergugat telah membayar angsuran bulan Maret, April 2024 dan untuk angsuran pada bulan Juni, Juli dan Agustus Tergugat mau membayar angsuran tersebut tetapi Penggugat telah memblokir sistem pembayaran m banking Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa lagi membayar angsuran tersebut tepat waktu;

Halaman 21 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-8 yang mana berdasarkan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-7 Hakim tidak menemukan adanya transaksi pembayaran kredit dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dipernjanjikan dalam surat pengakuan hutang *in casu* (Vide bukti surat bertanda P-3), sedangkan Penggugat mengajukan bukti surat peringatan atau somasi sebagaimana telah disebutkan diatas dan telah diakui pula oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti surat tertanda T-8 berupa surat somasi pertama pengakuan hutang atas nama HASNIAR, GS tanggal 15 Mei 2024, sehingga menurut Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan prestasinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Tergugat telah melakukan perbuatan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat, sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan terjawab dengan sendirinya setelah petitum-petitim lain gugatan Penggugat telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pokok permasalahan diatas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi maka terhadap petitum ini dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang 87438757/7699/11/21 Tanggal 02 November 2021 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp.116.495.287,- (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. yang dijamin kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena pada petitum sebelumnya Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasinya dengan membayarkan tunggakan kreditnya sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tunggakan hutang Tergugat sejumlah Rp116.495.287,00 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah) yang dibuktikan Penggugat dengan bukti surat P-12 yaitu *payoff report* debitur atas nama Hasniar GS;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah dan juga tidak mengajukan bukti yang dapat membantah kebenaran hal tersebut sehingga menurut Hakim Tergugat memiliki tunggakan hutang ditambah denda keterlambatan sesuai perjanjian dengan total sejumlah Rp116.495.287,00 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah);

Menimbang bahwa dalam perjanjian tersebut pada Pasal 4 (vide bukti P-3) juga mengatur tentang agunan yaitu tanah SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman T;

Menimbang bahwa pada Pasal 10 perjanjian hutang (vide bukti P-3) menyatakan bahwa apabila yang berhutang (Tergugat) melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan surat pengakuan hutang ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bank (Penggugat) berhak dengan seketika menagih kreditnya dan yang berhutang (Tergugat) diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kreditnya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;
2. Bank akan melakukan penyelesaian kredit termasuk namun tidak terbatas pada upaya penjualan agunan baik secara dibawah tangan maupun melalui pelelangan umum, sell down, maupun melalui saluran hukum;

Menimbang bahwa hal tersebut didukung pula dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-6 yaitu sertifikat hak milik No. 337 Kel.

Halaman 23 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman T dan bukti surat P-4 yaitu surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 2 November 2021 atas nama Pemilik Jaminan atas nama AGUSMAN T. kepada bank BRI selaku Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti wanprestasi yang artinya Tergugat telah melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan surat pengakuan hutang maka sehingga menurut Hakim, Penggugat berhak untuk melakukan penyelesaian kredit dengan cara penjualan agunan;

Menimbang bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti surat P-4 yaitu surat pernyataan penyerahan agunan beserta lampiran surat kuasa menjual agunan tertanggal 2 November 2021 atas nama Pemilik Jaminan atas nama AGUSMAN T. kepada bank BRI selaku Penggugat yang menunjukkan bahwa pemilik agunan tersebut telah bersedia menyerahkan tanahnya untuk digunakan sebagai pelunasan pinjaman atas nama Hasniar GS (Tergugat);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Tergugat dalam jawabannya hanya mendalilkan menolak permohonan Penggugat yang bermaksud melelang agunan tersebut namun tidak menyertakan alasan dan juga alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman T. untuk segera mengosongkan dan Menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena pada petitum sebelumnya telah dinyatakan dikabulkan bahwa apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kreditnya maka agunan berupa tanah SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman T. akan dilelang dan hasilnya digunakan untuk pelunasan hutang Tergugat, maka objek agunan tersebut baru akan dilelang apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran hutangnya sebagaimana dalam petitum angka 2, sehingga menurut Hakim petitum angka 4 yang meminta agar memerintahkan Tergugat atau siapa saja

Halaman 24 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh



yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek agunan tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam KUHPerdara, Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan RBg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang 87438757/7699/11/21 Tanggal 02 November 2021 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp116.495.287,00 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 337 Kel. Hongoa, Kec. Wawotobi, Kota Kendari, atas nama Agusman T. yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

*Halaman 25 dari 26 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Unh*



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Marselinus Jefri Igo S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PaniteraPengganti,  
Ttd.

Hakim,  
Ttd.

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	204.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>364.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)